

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pasal dan pertimbangan Hakim dalam memutus kasus suap impor gula CV. Semesta Berjaya dalam *judex facti* di Pengadilan Tingkat Pertama yang menyangkut Terdakwa Irman Gusman yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPD-RI:

- a. Dalam dalam memutus kasus suap impor gula CV. Semesta Berjaya, Penuntut Umum menggunakan jenis dakwaan alternatif terhadap Terdakwa Irman Gusman pasal 12 huruf b dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- b. Pasal yang diterapkan terhadap Irman Gusman selaku Ketua DPD-RI dalam *judex facti* di Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pasal 12 huruf b yang kemudian terhadap putusan tersebut diajukan Peninjauan Kembali (*Herziening*) oleh Terdakwa karena dirasakan ada kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata.
- c. Dalam kasus suap impor gula CV. Semesta Berjaya ini, pertimbangan Hakim dalam memutus adalah pertimbangan fakta di

persidangan dan pertimbangan yuridis serta pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

- d. Dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum tampaknya menggiring kasus ini sebagai kasus perdagangan pengaruh (*trading in influence*) yang belum diatur sanksinya dalam hukum positif di Indonesia.
- e. Ada beberapa kejanggalan baik dalam proses maupun dalam putusan yang kemudian mengundang banyak sekali pakar hukum untuk melakukan eksaminasi putusan. Hasil eksaminasi menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam putusan tersebut.
- f. Pidana yang diterapkan dalam putusan *judex facti* adalah pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana.

2. Penerapan pasal dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (*Herziening*) Kasus Suap Impor Gula CV. Semesta Berjaya yang diajukan Terdakwa Irman Gusman yang menjabat sebagai Ketua DPD-RI sehingga pidana yang diterapkan lebih ringan daripada pidana yang diputus dalam *Judex Facti*.

- a. Dalam dalam memutus permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasus suap impor gula CV. Semesta Berjaya, terhadap Terdakwa Irman Gusman diterapkan pasal dengan pidana yang lebih ringan yakni pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- b. Pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (*Herziening*) dan memutus sendiri adalah:
- 1) Bahwa dalam alasan permohonan peninjauan kembali terdapat keadaan baru (*novum*) beralasan hukum dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang dapat menentukan batalnya putusan yang dimintakan peninjauan kembali dan menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - 2) Bahwa dalam putusan yang dimohon peninjauan kembali telah ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan pasal 12 huruf b undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 20 tahun 2001 dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan Penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim sebaiknya juga mengembangkan diri dengan mempelajari anotasi-anotasi atau eksaminasi putusan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi.
2. Ketika memutus perkara, hakim dituntut senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemandirian karena tanpa nilai-nilai itu, maka profesionalisme hakim menjadi bernuansa materialistis dan pragmatis, bukan bernuansa penjaga dan penegak keadilan bagi masyarakat.
3. Penegakan hukum akan lebih bermakna apabila ihwal sebagaimana disebutkan di atas, meskipun non yuridis, penting dijadikan juga sebagai dasar oleh hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat/ringannya pidana yang akan dijatuhkan.